

## LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan MT. HaryonoKav. 47-48 Telp. 7902971 - 79191129, Fax. 7902971 KodePos - 12770 JAKARTA

No. Perihal

: 041 /LSF/I/2015

: Usul penguatan menunggu realisasi

keanggotaan LSF yang baru

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Tata Usaha Me teri

Jakarta, 08 Januari 2015

No: 00090 /ASLI//ENI/2015

Kepada Yth.

Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di

Jakarta

TGL: 08 / 01 /2015 PM. 14:00

Dengan hormat,

Kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa pelaksanaan penyensoran film dewasa ini dilakukan oleh para Anggota LSF berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3/M Tahun 2009, tanggal 10 Februari 2009 yang mengangkat 45 (empat puluh lima) orang Anggota LSF masa tugas periode 2009-2012 karena belum terbitnya Keputusan Presiden RI yang mengangkat Anggota LSF periode 2012-2016, maka pada tanggal 22 Februari 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2012 yang memperpanjang masa tugas Anggota LSF periode 2009-2012 sampai diangkatnya 17 (tujuh belas) orang Anggota LSF sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang

perfilman dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2012 tersebut karena Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 baru terbit pada tanggal 11 Maret 2014, termasuk didalamnya hal yang mengatur penetapan Anggota Lembaga Sensor Film.

Tata kerja Lembaga Sensor Film dan tata laksana penyensoran masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM/31 Tahun 2005, termasuk mengenai pengaturan penetapan Ketua LSF, Wakil Ketua LSF, Ketua-Ketua Komisi dan Tim Pelaksana Harian LSF karena sampai saat ini belum ada Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan Anggota LSF yang baru, maka dimohonkan Surat Penguatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut S.K Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2012 dan penetapan Ketua LSF dan Wakil Ketua LSF hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya Anggota LSF yang baru (periode 2012-2016) oleh Presiden dan setelah pelantikan/pengucapan sumpah dan janji dihadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

kelancaran pelaksanaan penyensoran sehari-hari yang Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) atau Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS) ditanda tangani oleh Ketua LSF dan oleh Wakil Ketua LSF apabila Ketua LSF berhalangan.

Permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak Menteri demi aspek legal dan

Atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terimakasih.



## Tembusan:

- Yth. Bapak Sekretaris Jenderal
  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Yth. Bapak Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan